



**RANCANGAN PERATURAN DESA LOSARI
KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82).
14. Peraturan Desa Losari Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOSARI

Dan

KEPALA DESA LOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA LOSARI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Losari yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
5. Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana atas Peraturan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa hak penggarapan tanah eks bengkok yang dihitung dalam rupiah dan dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain diberi Penghasilan Tetap dan Tunjangan, diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan Desa yang bersumber dari eks bengkok.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan senilai penjualan eks bengkok seluas 50.000 m² selama 1 tahun dibagi 12 bulan.
 - b. Sekretaris Desa diberikan tambahan penghasilan senilai penjualan eks bengkok seluas 30.000 m² selama 1 tahun dibagi 12 bulan.
 - c. Perangkat Desa lainnya diberikan tambahan penghasilan senilai penjualan eks bengkok seluas 25.000 m² selama 1 tahun dibagi 12 bulan.
 - d. Staff yang berstatus Perangkat Desa diberikan tambahan penghasilan senilai penjualan eks bengkok seluas 17.500 m² selama 1 tahun dibagi 12 bulan.
- (3) Besaran nilai rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.

BAB V
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dihitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya pada Lembaran Desa Losari.

Ditetapkan di : Losari
pada tanggal : 11 Oktober 2017

KEPALA DESA LOSARI

ARSIM

Diundangkan di Losari
Pada Tanggal Oktober 2017
SEKRETARIS DESA LOSARI

MAKHROM

BERITA DESA LOSARI TAHUN 2017 NOMOR :

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LOSARI

Pada hari ini, tanggal bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Balai Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas telah diadakan rapat kordinasi Pemerintah Desa Losari dengan BPD membahas tentang Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari dengan hasil sebagai berikut :

BPD Losari menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagai dokumen Desa Losari.

KETUA BPD LOSARI

KEPALA DESA LOSARI

TATANG HARY SALASI, S. Pd

ARSIM



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN RAWALO
DESA LOSARI

Jl. Jend. Soedirman No. 01 Losari – Rawalo 53173 Telp (0281) 6848225

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dengan BPD membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari

Hari / Tanggal : Oktober 2017

Tempat : Balai Desa Losari

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Pimpinan Rapat
Kepala Desa Losari

ARSIM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LOSARI
KECAMATAN RAWALO**

Jl. Jend. Soedirman No. 01 Losari – Rawalo 53173 Telp (0281) 6848225

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) LOSARI

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOSARI
ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LOSARI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA LOSARI,

- Menimbang : a. sesuai ketentuan Bab VI Fungsi, Wewenang dan Hak BPD pasal (11) dan pasal (12) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Losari Kecamatan Rawalo telah menyerahkan Rancangan Peraturan Desa Losari Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas pada Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Losari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 18);
 13. Peraturan Desa Losari Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Losari (Lembaran Desa Losari Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Losari Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Losari Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Losari ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Losari Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Losari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Losari
Pada Tanggal : Oktober 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
LOSARI

KETUA

TATANG HARY SALASI, S. Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LOSARI
KECAMATAN RAWALO**

Jl. Jend. Soedirman No. 01 Losari – Rawalo 53173 Telp (0281) 6848225

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah BPD membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Losari

Hari / Tanggal : Oktober 2017

Tempat : Balai Desa Losari

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Pimpinan Rapat
Kaetua BPD Losari

TATANG HARY SALASI, S. Pd